

RENCANA STRATEGIS – KEMENPPPA
2021

PERMEN PPPA NO. 6, BN 2021/NO.952, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

ABSTRAK

- Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, perlu menyusun dokumen perencanaan yang sistematis, integratif, berorientasi hasil, dan akuntabel. dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, penambahan tugas dan fungsi, penyempurnaan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan target kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu mengubah rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 16 Tahun 2020; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dan Visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan target kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2021.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2021
- Lamp. : 282 hlm.